

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Waris Menurut Hukum Islam

##### 1. Pengertian Waris

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata waris artinya orang yang memiliki hak mendapatkan harta peninggalan dari seseorang yang sudah meninggal.<sup>1</sup> Didalam Bahasa arab kata waris berasal dari kata *ورثا-يرث-ثور* yang artinya ialah mendapat harta (peninggalan).<sup>2</sup>

Sedangkan menurut istilah adalah hukum yang mempelajari mengenai seseorang yang mewarisi, seseorang yang tidak bisa mewarisi, banyaknya harta yang diterima oleh masing-masing ahli warisnya serta cara pembagiannya.

Dengan kata lain waris dianggap dengan *Fara'id*. Ialah bagian dari harta warisan yang dibagi dari aturan hukum Islam pada seluruh yang mempunyai hak mendapatkannya dan juga ditetapkan bagianya.

Istilah mawaris dalam konteks fiqh mawaris ada lima macam.<sup>3</sup>

Yaitu:

- 1) *Warist* adalah ahli waris yang berhak menerima warisan. Ahli waris yang mempunyai pertalian kekeluargaan, Namun tak mempunyai hak untuk memperoleh warisan tersebut. Dalam fiqh mawaris, ahli waris seperti ini disebut dengan *dzawu al-arham*. Hak kewarisa bisa

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 3* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001). H. 1386

<sup>2</sup> Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997). H. 1386.

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012). H.4-5.

didapatkan karena adanya hubungan darah, karena hubungan darah sebab perkawinan, dan karena akibat hukum memuliakan seorang budak.

- 2) *Muwarrits* (pewaris) adalah seseorang yang telah memberikan (pusaka) harta benda peninggalanya, yaitu orang yang sudah meninggal, meninggal secara hakiki maupun secara taqdiri (dugaan), atau karena melalui putusan hakim, contoh: orang yang telah hilang (*al-mafqud*) dan tidak pernah diketahui keberadaanya dan tempat tinggalnya. Setelah dilakukan melalui pencarian dan kesaksian, atau dari jarak waktu yang tidak bisa disebutkan berapa lamanya, hakim memutuskan bahwa ia telah dinyatakan meninggal dalam putusan hakim.
- 3) *Al-Irts* artinya harta warisan yang sudah siap untuk dibagikan kepada ahli warisnya setelah semua keperluan dan pemeliharaan jenazah sudah selesai (*tajhiz al-janazah*), pelunasan semua hutangnya, serta pelaksanaan wasiat.
- 4) *Waratsah* artinya ahli waris yang sudah menerima warisan dari pewarisnya. Harta warisan ini tidak sama dengan dengan daerah-daerah lain yang disebut sebagai Pustaka karena hart aini tidak bisa dibagi-bagi, harta ini milik semua ahli warisnya secara pribadi.
- 5) *Tirkah* yaitu orang yang meninggal dunia meninggalkan semua harta peninggalanya sebelum diambilnya keperluan perawatan jenazah, pelunasan semua hutang, dan wasiat yang ditinggalkan jenazah sebelum ia meninggal.

## 2. Dasar Hukum Waris

Dalam Agama Islam telah diatur ketentuan mengenai pembagian waris secara jelas dan terperinci yang telah dijelaskan Al-Qur'an supaya tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan ahli warisnya setelah meninggalnya pewaris yang meninggalkan warisan. Agama islam juga membolehkan serta meletakkan asas seadil-adilnya sebagai salah satu dari pembentukan serta pendampingan masyarakat bisa dilaksanakan. Jika ketentuan tersebut tidak bisa berjalan dengan baik, bilamana tidak dibantu oleh ahli yang benar-banar faham mengenai ilmu tentang waris secara mendalam dan dapat melakukan ketentuan tersebut dalam pembagian warisan yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an.

Q.S An-nisa ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً  
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ  
وَلَأَبْوَاهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ  
يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ  
الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ  
أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

(١١)

Artinya :

“Allah telah memrintahkan untukmu mengenai (pembagian pusaka untuk) keturunanmu. Yaitu: bagian satu anak laki-laki sama dengan bagaian dua anak perempuan dan jika anak tersebut semuanya seorang perempuan lebih dari dua anak, maka bagi mereka bagiannya dua pertiga dari seluruh harta yang ditinggalkan, bila anak perempuan hanya seorang saja makai a mendapatkan bagian separuh harta. Dan untuk orangtua (ibu-bapak) bagian peroranganya dari harta yang ditinggalkan adalah satu per enam. Jika yang meninggal memiliki anak dan jika yang meninggal tersebut tidak mempunyai anak, hanya

bapaknya saja yang mendapatkan warisan, maka ibunya hanya mendapatkan harta satu per tiga. Bila yang meninggal memiliki banyak saudara, maka sang ibu dapat bagian harta satu per enam. (pembagian harta tersebut) setelah semua terpenuhi wasiatnya yang telah dibuat dan untuk pelunasan semua hutangnya. (tentang) orangtuamu dan semua anakmu, Namun ternyata kamu tidaklah tau siapa dari antara mereka semua yang paling dekat denganmu maka mendapatkan banyak manfaat bagimu. Hal ini sudah menjadi ketetapan Allah yang maha melihat dan maha adil”<sup>4</sup> (Q.S. An-Nisaa’4(11)).

Maksud dari ayat di tersebut bahwa telah dijelaskan mengenai bagian anak atau ahli waris yang didapatkan sudah menjadi bagian yang ditetapkan dari yang diperoleh sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah diperoleh. Ayat tersebut juga menjelaskan bagian anak laki-laki satu sama halnya bagian dari dua anak perempuan, karena pada dasarnya kewajiban seorang laki-laki lebih berat ketimbang kewajiban anak perempuan, anak laki-laki diharuskan membayar maskawin dan memberi nafkah kepada anak dan istrinya, Namun dalam hal ini semua anak laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak atas warisan tersebut, bagian yang diterima telah sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab dan beban dari yang menerima.

### 3. Syarat waris

Syarat untuk menerima warisan, yaitu :

- 1) Pewaris telah meninggal. Pewaris meninggal secara hakiki, yaitu kematiannya seorang telah diketahui tanpa adanya bukti bahwa orang tersebut sudah meninggal dunia. Pewaris meninggal secara hukmi yaitu kematiannya seorang secara yuridis yang telah ditetapkan oleh putusan dari hakim bahwa orang tersebut sudah meninggal. hal Ini sering terjadi

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Al-qur'an Raja Fahd, 1971).

seperti perkara seorang yang telah diakui menghilang tanpa diketahui dimana keberadaan orang tersebut.

- 2) Ahli warisnya betul-betul masih hidup saat pewarisnya sudah meninggal, atau menggunakan putusan hakim yang menyatakan masih hidup ketika pewaris meninggal. Apabila dua orang ini meninggal secara bersamaan dan saling memiliki hak waris satu sama lain, namun tidak dapat diketahui siapa yang meninggal lebih awal, maka diantara mereka berdua tidak akan terjadi waris-mewaris. Contohnya, seorang yang mati dalam kecelakaan pesawat, tenggelam, kebakaran dan lain sebagainya.<sup>5</sup>
- 3) Betul-betul bisa diketahui adanya alasan warisan kepada ahli warisnya, atau betul-betul bisa diketahui bahwa ahli waris ada sangkut paut untuk menerima waris. Syarat nomor tiga ini disebutkan untuk penegasan yang dibutuhkan terutama dalam pengadilan, walaupun biasanya seringkali disebutkan hak dan alasan-alasannya.

#### 4. Sebab-sebab Mewarisi

Adapun sebab-sebab bisa saling mewarisi, yaitu;

##### 1) Hubungan Kekerabatan

Hubungan kekerabatan dari pertalian hubungan darah karena dijadikan sebab utama orang dengan orang lain untuk saling mewarisi. Hubungan darah dari kerabat ini bisa dilihat dari garis keturunan, seperti garis keturunan lurus keatas, kebawah serta kesamping. Garis lurus keatas: bapak, ibu, kakek atau nenek dari pihak bapak atau ibu, paman atau bibi dari pihak bapak atau ibu . sedangkan anak dan cucu sampai

---

<sup>5</sup> A Khisni, *Hukum Waris Islam* (Semarang: Unnisula Pers, 2013). H. 5.

seterusnya kebawah termasuk kekerabatan garis lurus kebawah. Sedangkan saudara kandung, seapak, saudara kandung seibu dan semua keturunannya termasuk kedalam kekerabatan garis menyamping.<sup>6</sup>

## 2) Hubungan Perkawinan

Hak kewarisan seseorang tidak hanya berlaku pada hubungan kekerabatan saja, Namun juga terdapat dalam hubungan perkawinan. Ahli waris istri atau suami bisa terjadi karena adanya hubungan terjadinya suatu perkawinan oleh karena hubungan tersebut antara suami istri bisa saling mewarisi.

## 3) Halangan Menerima Warisan

Adapun yang dapat menghalangi ahli waris untuk mendapatkan warisan yaitu terdapat beberapa hal sebagai berikut:

### a. Adanya Pembunuhan

Ahli waris jika telah membunuh pewarisnya akan mengakibatkan tidak dapat menerima warisan dari pewaris tersebut, Rosulullah telah menjelaskan dalam sebuah hadist yang telah diriwayatkan oleh Ibn Majah dan At-Tirmiz “ketika ahli waris membunuh pewarisnya maka ahli waris tidak mempunyai hak lagi untuk mendapatkan warisan dari pewarisnya.<sup>7</sup>

Menurut Imam Syafi’I pembunuhan yang dapat menghalangi terjadinya waris yaitu: pembunuhan secara sengaja atau sudah direncanakan pada sebelumnya, pembunuhan yang serupa dengan sengaja dengan menganiaya tapi tidak bermaksud untuk

---

<sup>6</sup> Anshari, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013). H. 25-26.

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). H. 55.

membunuhnya, pembunuhan dengan alasan khilaf yaitu membunuh seseorang dengan tidak sengaja untuk membunuhnya, pembunuhan yang dianggap khilaf misalnya tidak sengaja membawa barang berat kemudian barang tersebut terjatuh menimpa dan yang tertimpa meninggal.

#### b. Beda Agama

Hilangnya kewarisan seseorang bisa juga disebabkan karena perbedaan agama. Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah dari Usman bin Zaid, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibn Majah yang telah dijelaskan bahwa orang yang beragama Islam tidaklah bisa mendapatkan atau menerima warisan dari orang yang beragama non muslim, begitu juga dengan sebaliknya orang yang beragama non-muslim tidak bisa menerima warisan dari orang yang beragama Islam.<sup>8</sup> Dari hadist tersebut bahwasanya sudah jelas perbedaan agama dalam hal saling mewarisi tidak bisa dilakukan, meskipun mereka saudara kandung tetap tidak bisa mendapatkan warisan apabila masih berbeda agama.<sup>9</sup>

#### c. Perbudakan

Penghalang saling waris-mewarisi juga tidak bisa didapatkan dari seorang budak, bukan karena kondisi pada kemanusiaannya melainkan karena seorang budak dianggap tidak cakap dalam urusan mengelola hartanya sendiri, Namun milik majikannya. budak juga

---

<sup>8</sup> Zainuddin Ali. H. 56.

<sup>9</sup> Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). H. 81

dipandang sebagai harta milik tuannya. Dan budak tidak memiliki hubungan darah dikarenakan putus dengan kerabatnya.<sup>10</sup>

#### 5. Asas-asas Hukum waris

- 1) Asas Ijbari adalah perpindahan harta seseorang untuk ahli warisnya yang berlaku dengan sendirinya sesuai dengan yang telah ditetapkan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris ataupun kemauan dari ahli warisnya, sehingga tidak ada satu kekuasaan manusia dapat mengubahnya.<sup>11</sup>
- 2) Asas Bilateral adalah harta warisan beralih kepada ahli waris melalui dua arah (dua belah pihak). Dalam asas ini merupakan sebuah penegasan bahwa perbedaan jenis kelamin bukan menjadi penghalang setiap orang untuk mendapatkan warisan karena dalam as aini setiap orang baik dari keturunan laki-laki ataupun perempuan mereka sama-sama mendapatkan hak dan kewajiban meneriwa warisan.<sup>12</sup>
- 3) Asas Individual yaitu setiap ahli waris mendapatkan bagian secara perorangan, ahli waris mendapatkan bagiannya sendiri karena dalam pelaksanaannya pembagian waris ini tidak bergantung pada ahli waris yang lainnya. Semua harta warisan dijadikan satu lalu dijumlah dan dibagikan untuk setiap ahli waris yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan bagianya masing-masing.<sup>13</sup>
- 4) Asas Keadilan Berimbang adalah hak dan kewajiban haruslah sama dan sesuai yang telah diperoleh dengan keperluan atau kegunaanya. maka

---

<sup>10</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, 2012. H. 41.

<sup>11</sup> Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia*. H. 82.

<sup>12</sup> Moh Muhibbin dan Abdul Wahid.

<sup>13</sup> Moh Muhibbin dan Abdul Wahid. H. 83.

bisa dikatakan adanya keseimbangan antara keduanya tersebut. Dalam hal ini antara laki-laki dan perempuan mereka berhak memperoleh hak yang sama dan sama kuatnya. Asas keadilan berimbang ini bermakna bahwa yang didapat dengan kewajiban yang harus dijalankan juga harus sesuai dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

5) Asas semesta akibat kematian yaitu setelah pewaris meninggal maka asas ini berlaku untuk ahli warisnya bahwasanya perpindahan harta terjadi setelah pewaris meninggal, dan dalam asas ini menggambarkan satu kewarisan saja yaitu akibat kematian seseorang.

## **B. Waris menurut Kompilasi Hukum Islam**

### **1. Pengertian Waris Menurut KHI**

Apa yang telah menjadi ketentuan terhadap peralihan harta warisan seorang pewaris kepada ahli warisnya disebut sebagai perpindahan harta dalam bentuk kewarisan, Kompilasi Hukum Islam pada pasal 171 huruf b KHI.<sup>14</sup>

Ada empat kriteria yang telah dirumuskan dalam Kompilasi Hukum pada pasal 171 huruf b KHI bahwa yang di maksud pewaris yaitu: (1). Telah meninggal dunia, (2). beragama islam, (3). Meninggalkan ahli waris dan (4) meninggalkan harta peninggalan.

### **2. Ahli Waris**

Menurut pasal 172 KHI yang disebut ahli waris adalah ahli waris yang beragama islam bisa dilihat diketahui dari kartu identitasnya atau pengakuan dari seorang tersebut atau bisa dilihat juga dari amalan-amalan

---

<sup>14</sup> A Khisni, *Hukum Waris Islam*.

yang dilakukan, sedangkan anak kecil atau bayi mereka mengikuti agama yang dianut bapaknya atau bisa dilihat dari lingkungan sekitarnya.

Kemudian menurut pasal 173 mengenai putusan dari hakim bahwa dalam menerima warisan terdapat beberapa hal yang menjadikan halangan seseorang yang telah mempunyai kekuatan hukum yang sudah ditetapkan, yaitu dihukum karena:

- a. Disalahkan karena telah melakukan pembunuhan dan sudah merencanakan untuk mencoba membunuh ataupun menganiaya berat pewaris.
- b. Disalahkan karena memfitnah pewaris dengan menuduh telah membunuh seseorang dan juga melakukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan perbuatan yang sangat jahat yang nantinya diancam dengan hukuman yang berat atau penjara lima tahun.<sup>15</sup>

### 3. Kelompok Ahli Waris

Pada pasal 174 telah ditentukan mengenai kelompok ahli waris, yaitu:

- a. Menurut hubungan darah :
  - Golongan laki-laki: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
  - Golongan perempuan: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan: duda atau janda

---

<sup>15</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: CV. Akademika Presindo, 2007). Hal . 156.

Jika semua ahli warisnya masih hidup maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda tau duda.

#### 4. Pembagian Harta Waris

Adapun banyaknya bagian yang didapatkan dari warisan dalam pasal 176 KHI dijelaskan bahwa “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapatkan setengah bagian bila dua orang atau lebih mereka sama mendapat  $\frac{2}{3}$  bagian dan apabila anak perempuan Bersama anak laki-laki adalah dua banding satu dengan anak perempuan.<sup>16</sup>

Selanjutnya pasal 177 KHI mengenai bagian yang didapat ayah. Ayah mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapatkan  $\frac{1}{6}$  bagian.

Selanjutnya pasal 178 KHI

- a. Ibu mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian bila pewaris mempunyai anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak mempunyai anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian.
- b. Ibu mendapatkan  $\frac{1}{3}$  bagian dari sisa yang sudah diambil oleh janda atau duda bila bersama dengan ayah.<sup>17</sup>

### C. Waris menurut Hukum Adat

#### 1. Pengertian Hukum Waris Adat

Adat merupakan kesamaan dari perilaku suatu bangsa dan juga merupakan suatu perwujudan dari sikap bangsa yang sifatnya sudah turun temurun atau biasa disebut dengan kebiasaan dari leluhurnya. Tradisi adat istiadat dan kebiasaan bisa dikatakan yang dimiliki setiap suku bangsa,

---

<sup>16</sup> A Khisni, *Hukum Waris Islam*.

<sup>17</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*.

maka didalam setiap bangsa memiliki adat dan kebiasaan yang berbeda-beda dengan yang lain tidak ada kesamaan. Kebiasaan yang dilakukan masyarakat dimana kebiasaan tersebut tumbuh dan hidup menjadi suatu aturan yang tertata sehingga aturan tersebut dijadikan sebagai acuan dalam pembagian harta waris, dilakukan karena adanya kegiatan adat dan masyarakat dilingkungannya. Aturan adat yang berkembang di Indonesia dijadikan sebagai aturan pembagian waris dalam adat karena prosesnya tidak sama.

Hukum waris adat adalah seperangkat aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau bagi pewaris kepada para pewaris atau generasi ke generasi berikutnya. Menurut Ter Hear dikatakan bahwa. “... Hukum waris adat adalah suatu aturan hukum yang mengatur kelanjutan kepengurusan dan tata cara proses yang dilakukan dalam pembagian waris yang telah ditinggalkan pewaris baik berupa benda yang berwujud atau tidak berwujud tentang cara bagaimana dari masa proses penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud dan tidak mewujud dari generasi ke generasi selanjutnya.”<sup>18</sup>

Hukum adat waris adalah suatu norma hukum yang sudah diatur bagaimana cara seseorang memberikan harta dengan proses peralihan baik yang materiil maupun imateri untuk diberikan kepada keturunann.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Suhairi, Heti Susanti, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah” 4 Nomor 1 (2019). H. 9.

<sup>19</sup> Suhairi, Heti Susanti.

## 2. Dasar Hukum Waris Adat

Berkaitan dengan hukum kewarisan adat, terdapat tiga sistem kewarisan adat, yaitu sistem individual, sistem kolektif, dan sistem mayorat.

### a. Sistem kewarisan individual

Sistem kewarisan individual merupakan sistem kewarisan dimana para ahli saling mewarisi secara perorangan, harta warisan tersebut dibagikan untuk ahli warisnya. sistem ini seringkali digunakan oleh masyarakat di Jawa, Batak, Sulawesi dan lain-lain.<sup>20</sup>

Masyarakat parental dalam pembagian waris, mereka lebih sering menggunakan sistem kewarisan seperti ini, atau yang sering disebut sistem kekerabatan. Seperti halnya yang terjadi pada wilayah masyarakat Jawa, Batak atau masyarakat lainnya yang masih mudah untuk dipengaruhi.

### b. Sistem kewarisan kolektif

Dalam hal waris-mewarisi harta peninggalan sistem kewarisan kolektif ini tidak membagikan harta warisnya kepada ahli waris lainnya.

Menurut kewarisan kolektif para ahli waris tidak boleh memiliki harta warisan secara pribadi, tetapi dapat memakai atau memanfaatkan saja, seperti mengusahakan atau mengolah dan menikmati hasil dari pengelolaan tersebut. Jadi pada dasarnya harta peninggalan dari

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). H. 260.

leluhur pada sistem kolektif ini yaitu harta pusaka yang berupa sawah, ladang, tanah dan barang pusaka.<sup>21</sup>

c. Sistem kewarisan mayorat

Sistem kewarisan mayorat adalah sistem kewarisan yang mana hanya anak tertua atau anak pertama laki-laki yang mempunyai hak untuk menerima keseluruhan dari harta yang ditinggalkan pewaris, kewarisan seperti ini hanya dapat dilihat pada masyarakat Patrilineal yang berpindah-pindah (anak laki-laki tertua saja).<sup>22</sup>

Waris adat diwarnai oleh sistem kekeluargaan dalam masyarakat, sistem tersebut dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- a) Sistem Partrilineal, yaitu dalam sistem kekeluargaan ini memiliki kedudukan utama dan pengaruh hanya pihak laki-laki sangat diutamakan, karena pada sistem kekeluargaan ini hanya menarik dari garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki saja.
- b) Sistem matrilineal, yaitu dalam sistem kekeluargaan ini hanya anak perempuan dari garis keturunan ibu yang bisa mendapatkan warisan. Karena dalam sistem ini hanya menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan, anak perempuan merupakan dari garis keturunan ibu sehingga anak perempuan merupakan keluarga dari ibunya, anak laki-laki dalam sistem ini tidak bisa menjadi ahli waris dikarenakan ayahnya merupakan anggota dalam keluarganya sendiri.
- c) Sistem parental atau bilateral, yaitu dalam sistem kekeluargaan ini kedudukan antara anak laki-laki dan perempuan sama-sama sejajar,

---

<sup>21</sup> Suhairi, Heti Susanti, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah." H. 11.

<sup>22</sup> Suhairi, Heti Susanti.

artinya baik pihak laki-laki maupun perempuan merupakan ahli waris dari harta yang telah ditinggalkan pewaris. Karena dalam sistem kekeluargaan ini menarik dari garis keturunan dua sisi, baik dari pihak bapak atau ibu.<sup>23</sup>

### 3. Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat

Masyarakat yang menganut hukum adat bilateral atau parental (dan sebagian dari masyarakat hukum adat partilineal), harta warisan itu pada dasarnya dibagi-bagikan kepada ahli warisnya. Misalnya bahwa anak laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan bagian rata. Namun tidak semua daerah menganut sistem pembagian harta seperti ini, hanya ada diwilayah tertentu saja. seperti di Jawa Tengah, anak laki-laki mendapatkan bagian lebih banyak dari pada bagian yang didapatkan anak perempuan. Tetapi di beberapa desa terutama di Jawa Tengah.<sup>24</sup>

Dalam sistem mayorat harus bisa memahami perhitungan pembagian kewarisan dalam sistem ini. Karena masih banyak atau seringkali orang salah menafsirkan karena mereka tidak faham terkait hal ini. Tetapi ahli warisnya anak hanya sebagai penyumbang itu sendiri. Karena anak tertualah yang nantinya akan menggantikan orangtua yang telah meninggal hanya sebagai pengganti bukan pemilih semua harta peninggalan secara pribadi atau perorangan, ia hanya sebagai penguasa saja dan pemegang saat musyawarah pembagian harta warisan tersebut. Karena dalam hal ini orang tua dibatasi dalam musyawarah pembagian warisan ini, orang tua juga dibatasi kewajiban untuk mengurus anggota keluarganya

---

<sup>23</sup> Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011). H. 89.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*. H. 272.

yang lain yang telah ditinggalkan, tidak hanya karena harta yang ditinggalkan Namun sebagai rasa tolong-menolong.<sup>25</sup>

#### **D. Hibah menurut Hukum Islam**

##### **1. Pengertian Hibah**

Kata hibah adalah bentuk *Masdar* dari kata *wahaba* digunakan dalam Al-Qur'an beserta kata derivatifnya sebanyak 25 kali dalam 13 surat. *Wahaba* artinya memberi atau menganugerahi (QS Ali Imran ayat 8, Maryam ayat 5, 49, 50, 53).<sup>26</sup>

Pengertian hibah dalam Ensiklopedi Hukum Islam adalah pemberian secara sukarela untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT tanpa mengharapkan imbalan apapun.<sup>27</sup>

Secara Bahasa, dalam kamus *al-Munjid*, hibah berasal dari kata *wahaba – yahabu – hibatan*, yang artinya memberi atau pemberian.<sup>28</sup> Dalam kamus *al-Munawwir* kata hibah merupakan *Masdar* dari kata *wahaba* yang artinya pemberian.<sup>29</sup> Juga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.<sup>30</sup>

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto. H. 274.

<sup>26</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997). H. 466.

<sup>27</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve, 1996). H. 540

<sup>28</sup> Louis Ma'luf, *Al-Munjid Fi al-Lughah Wa-A'lam* (Beirut Libanon: Dar al-Masyriq, tth). H. 920.

<sup>29</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997). H. 1584.

<sup>30</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2022). H. 398.

Beberapa pendapat mengenai pengertian hibah, sebagai berikut :

- 1) Pendapat Sayyid Sabiq, hibah adalah akad yang dilaksanakan sebagai tujuan untuk mengalihkan kepemilikan seseorang untuk orang lain ketika masih hidup tanpa balasan apapun.<sup>31</sup>
- 2) Pendapat Syekh Muhammad bin ibn Qasim al-Ghazzi, Hibah adalah pemberian sesuatu yang dilakukan dan dimutlakkan dalam hubungan ketika orang yang memberi masih hidup tanpa adanya ganti, meskipun dari tingkatan atas.<sup>32</sup>
- 3) Pendapat Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, Hibah adalah pemberian sesuatu barang yang pada ghalibnya sah untuk dijual atau piutang, oleh ahli tabarru', dengan tanpa ada penukarannya.<sup>33</sup>
- 4) Pendapat jumhur ulama mengenai hibah adalah pemberian secara sukarela dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya ganti rugi, yang menjadikan berpindahnya kepemilikan harta tersebut dari pemberi kepada orang yang telah diberi.<sup>34</sup>

Dalam syara' hibah berarti akad yang pokok permasalahan pemberian harta milik kepada orang lain saat masih hidup, tanpa balasan apapun. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan saja tetapi tidak diberikan sepenuhnya hak kepemilikan, maka hal tersebut disebut dengan pinjaman.<sup>35</sup>

---

<sup>31</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunah* (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1997). H. 315.

<sup>32</sup> Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, *Fath Al-Qarib al-Mujib* (Indonesia: Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiyah, tth). H. 39.

<sup>33</sup> Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath Al-Mu'in, Makthabah Wa Matbaah* (Semarang: Toha Putera, tth). H. 84.

<sup>34</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003). H. 82.

<sup>35</sup> Sayyid Sadiq, *Fikih Sunah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 1997). H. 167.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hibah adalah akad atau perjanjian yang menyatakan perpindahan hak kepemilikan seseorang kepada orang lain disaat masih hidup tanpa mengharapkan imbalan atau balasan apapun.

## 2. Dasar Hukum Hibah

### 1) Al-Qur'an

Dasar utama hukum hibah adalah Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 177.

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ  
آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ  
عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ  
وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا  
عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ  
صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (١٧٧)

“Tidaklah mengarahkan wajahmu kearah timur dan barat itu suatu kebajikan, tetapi kebajikan itu sesungguhnya beriman kepada Allah di hari kiamat nanti. Malaikat, kitab, Nabi, dan memeberikan harta kepada orang yang dicintainya kepada keluarganya, anak-anak yatim, orang yang tidak mampu, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan pengemis; orang yang memuliakan budak, mendirikan sholat, menggunakan zakat, orang yang tidak mengingkari janjinya, dan orang yang bersabar saat kesusahan, menderita dan dalam perang. Mereka itulah orang yang benar (imanya), dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa. (Q.S Al-Baqarah: 177).

### 2) Hadist

Bahwa hibah orang tua terhadap anaknya hendaknya disamaratakan jumlahnya, maksudnya seperti dalam salah satu Riwayat dibawah ini :

عَنْ عَامِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ : أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ : لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَآتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً، فَأَمَرْتَنِي أَنْ أُشْهَدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ : أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا ؟ قَالَ : لَا، قَالَ : فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، قَالَ : فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ.

“Dari Amir berkata: aku mendengar Al-Nu’man Ibn Basyir Radhiallahu ‘anhuma sedang berada diatas mimbar berkata: Ayahku menghadiahkanku sesuatu. Maka ‘Amrah binti Rawahah berkata: Aku tidak terima hingga kamu mempersaksikan Rasuluallah SAW. Maka ayahku menemui Rasuluallah SAW dan berkata: aku menghadiahkan anakku sesuatu yang berasal dari ‘Amrah binti Rawhah, Namun dia memerintahkanku agar aku mempersaksikan kepadamu, wahai Rasuluallah SAW. Beliau bertanya: Apakah semua anakmu kamu beri hadiah seperti ini? Dia menjawab: Tidak. Beliau bersabda: bertaqwalah kepada Allah dan berbuat adillah diantara anak-anak kalian. Al-Nu’man berkata: maka dia Kembali dan beliau menolak pemberian ayahku”.

Adil yang dimaksud di atas ialah sama rata, sebagaimana diungkap oleh Safiyyurahman:

(وَعَدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ) أَمْرٌ بِلْعَدْلِ بَيْنِ الْأَوْلَادِ، وَهُوَ التَّسْوِيَةُ  
بَيْنَهُمْ فِي الْهَبَةِ وَالْعَطَاءِ وَغَيْرِهَا، وَكَلِمَةُ الْأَوْلَادِ تَشْمَلُ الذَّكَرَ  
وَالْأُنثَى فَهِيَ تَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ بَيْنَ الْبَيْنِ وَالْبَنَاتِ.

“Dan ungkapan “berlaku adillah diantara anak-anakmu” merupakan perintah untuk berlaku adil diantara anak-anaknya, yaitu (adil yang dimaksud) sama rata dalam menghibahkan hartanya kepada anak-anaknya atau pemberian lainnya. Dan kata “aulad” meliputi laki-laki dan perempuan, sehingga menunjukkan makna sama rata antara anak laki-laki dan perempuan”.

### 3. Rukun dan Syarat Hibah

Para ulama sepakat mengatakan bahwa hibah mempunyai syarat dan rukun yang harus dipenuhi, sehingga hibah itu dianggap sah dan berlaku hukumnya. Menurut Ibn Rusyd dalam kitabnya *Bidayah al-Mujtahid* mengatakan bahwa rukun hibah ada tiga,<sup>36</sup> yaitu :

- 1) Orang yang menghibahkan (*al-wahib*).
- 2) Orang yang menerima hibah (*al-mauhub lah*).
- 3) Pemberiannya (*al-hibah*).

Sedangkan menurut Jumhur Ulama, rukun hibah ada empat :

- 1) *Wahib* (pemberi)
- 2) *Mauhub lah* (penerima)
- 3) *Mauhub*
- 4) *Shighat* (*ijab* dan *qabul*)

Kemudian untuk orang menghibahkan hartanya ada syarat yang harus dilakukan yaitu harus pandai dalam melakukan suatu hukum. Sduah baligh, tidak gila atau berakal sehat. Karena anak kecil dan orang gila hibahnya tidak sah dilakukan. Mereka termasuk orang yang tidak pandai dalam melakukan sebuah perbuatan hukum.

Sedangkan syarat barang yang dihibahkan yaitu :

- 1) Harta yang dihibahkan ada pada saat akad hibah berlangsung, apabila harta yang dihibahkan itu ada harta yang akan ada, misalnya seperti anak kambing yang masih didalam perut induknya atau buah-buahan yang belum muncul dari pohonya. Maka hibah tersebut tidak sah atau batal.

---

<sup>36</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 1995). H. 470.

- 2) Harta yang dihibahkan tersebut memiliki nilai harta menurut syara' apabila harta tersebut tidak ada nilainya maka dalam pandangan syara' tidak sah dihibahkan, misalnya seperti darah dan minuman keras.
- 3) Harta yang dihibahkan itu terpisah dari lainnya dan tidak terkait dengan harta atau hak lainnya, karena aturan harta yang dihibahkan dapat diperuntukkan oleh penerima hibah tersebut setelah akadnya dikatakan sah.

Hibah dapat dilaksanakan apabila ada syarat-syarat hibah tersebut sudah sesuai, agar perjanjian hibah sah dan dapat dilaksanakan, syarat-syarat hibah adalah:

1) Syarat-syarat bagi penghibah

- a. Barang yang dihibahkan adalah milik penghibah, maka jika benda yang dihibahkan milik orang lain hibahnya tidak sah.
- b. Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya dengan sebab alasan tertentu.
- c. Penghibah saat menghibahkan tidak karena paksaan.

2) Syarat-syarat bagi penerima hibah

Orang yang menerima hibah harus benar-benar ada pada saat hibah dilaksanakan, maksudnya orang tersebut sudah lahir, dan tidak dipermasalahkan bahwa ia anak-anak, tidak berakal, baligh. Bahwa dalam hal ini setiap orang bisa menerima hibah, walaupun kondisi mental dan fisiknya, maka dari itu pemberian hibah untuk bayi yang masih didalam kandungan dinyatakan tidak sah.

### 3) Syarat-syarat benda yang dihibahkan

- a. Saat akad hibah berlangsung, barang yang dihibahkan harus ada.
- b. Barang yang dihibahkan harus memiliki nilai yang sesuai dengan syara'.
- c. Barang yang dihibahkan harus milik dari sang pemberi hibah.
- d. Harta hibah (1) hibah barang adalah memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut, yang pemberiannya tanpa ada imbalan atau harapan apapun. Misalnya seperti menghibahkan rumah, mobil, motor, baju dan lain sebagainya. (2) hibah manfaat yaitu harta yang diberikan kepada orang lain untuk dimanfaatkan harta atau barang yang dihibahkan tersebut, namun materi harta atau barang itu tetap menjadi pemilik pemberi hibah. Dengan kata lain dalam hibah manfaat tersebut untuk penerima hibah hanya sebagai memanfaatkan hak guna dan hak pakai saja, bukan kepemilikan keseluruhan. (3) saat hibah berlangsung harus ada 2 saksi dan harta yang dihibahkan paling banyak adalah  $\frac{1}{3}$ .

### 4) Orang yang menerima hibah

Pada dasarnya setiap orang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum untuk dapat menerima hibah. Anak-anak atau mereka yang berada dibawah umur juga dapat menerima hibah melalui kuasa (wali-nya).<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Ahmad Rofiq. H. 169.

#### 4. Macam-macam Hibah

- 1) *Hibah Mu'abbad*, kepemilikan hibah tidak bersyarat terhadap barang hibah yang diterimanya.
- 2) *Hibah Mu'aqadd*, hibah ini merupakan hibah bersyarat, karena hibah ini dibatasi dari pemberi kepada penerima karena berhubungan dengan waktu, dan harta yang dihibahkan hanya bisa diambil manfaatnya saja, bukan sebagai pemilik seutuhnya.<sup>38</sup>

#### E. Hibah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

##### 1. Pengertian Hibah

Hibah dalam KHI terdapat pada bab I ketentuan umum pasal 171 huruf b. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.<sup>39</sup>

##### 2. Batasan Usia Pemberi Hibah

Batasan usia antara wasiat dengan hibah terdapat kesamaan antara keduanya, yaitu: 21 tahun. Pada Pasal 210 ayat 1: orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tidak ada paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau Lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.<sup>40</sup>

Ketentuan ini memberikan syarat kepada orang yang akan menghibahkan harta harus mencapai umur 21 tahun. Dengan adanya Batasan usia menjadikan sesuatu yang mengikat, mengingat kedewasaan

---

<sup>38</sup> Ahmad Rofiq. H. 170.

<sup>39</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Humaniora Utama Press, 1997). H. 73.

<sup>40</sup> Hendi Suhendi.

sangat diperlukan. Ketentuan tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 330 KUHPerdara adalah 21 tahun.<sup>41</sup>

### 3. Kepemilikan Harta

Hibah dapat dilaksanakan apabila harta yang akan dihibahkan miliknya sendiri. Sesuai Pasal 210 ayat 2: harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.<sup>42</sup>

Salah satu syarat bagi penghibah adalah bahwa penghibah mempunyai harta atau benda yang akan dihibahkan.<sup>43</sup> Hal Ini menunjukkan bahwa pemberi hibah itu pemilik yang sah barang yang akan dihibahkan. Ketika penghibah memberikan barang yang akan dihibahkan harus dalam keadaan sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak karena paksaan dari orang lain.

### 4. Banyaknya Hibah

Kadar hibah yang diberikan ditentukan dengan jelas pada pasal 210 ayat 1: orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa paksaan maka dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau Lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.<sup>44</sup>

### 5. Pencabutan Hibah

Orang yang telah menghibahkan harta bendanya hibahnya tidak bisa dicabut kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya, sesuai pada

---

<sup>41</sup> R Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terjemah Burjerlik Wetboek* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008). H. 90.

<sup>42</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. H. 74.

<sup>43</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah 5* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011). H. 179.

<sup>44</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. H. 75.

pasal 212 : “Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya”<sup>45</sup>.

Pada pasal 212 KHI tersebut menjelaskan bahwasanya hibah bisa dicabut kembali apabila hibah dari orang tua untuk anak-anaknya, hal ini sebagai pengecualian dan bisa dimaklumi jika hibah akan kembali lagi pada orangtua.

## **F. *Maslahah Mursalah***

### **1. Pengertian *Maslahah Mursalah***

Islam sebagai agama yang *Rahmatal lil alamin* sangat mengutamakan *kemaslahatan* bagi umatnya. Hal itu sesuai dengan hukum syara’ yang terdapat di dalam Al-qur’an maupun hadist terdapat hikmah yaitu untuk memberi kebaikan kepada manusia dan sesuatu kebaikan tersebut dalam suatu kemanfaatan atau terhindar dari suatu kemudharatan.

*Maslahah Mursalah* terdiri dari dua kata, yaitu : *Maslahah* dan *Mursalah*, kata *Maslahah* berasal dari Bahasa arab (*mashlahah*) dengan jama’nya *mashalih*, secara etimologi berarti manfaat, baik, faidah, bagus. Merupakan lawan dari *mafsadat* yang berarti kerusakan dan kebinasaan. Sedangkan *Mursalah* artinya sama dengan *mutlaqah* yang artinya terlepas. Maksudnya *maslahat* atau *kemaslahatan* itu tidak ada dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkannya.<sup>46</sup>

Beberapa pendapat ulama Ushul Fiqh mengenai definisi *Maslahah Mursalah*, antara lain :

---

<sup>45</sup> Hendi Suhendi. H. 75.

<sup>46</sup> M Misran, “Al Maslahah Mursalah,” *UIN Ar-Raniry*, 2020, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id>.

- 1) Menurut imam Ghazali, *masalahah mursalah* adalah bahwa *masalahah mursalah* yaitu mendapatkan manfaat dan menolak mudharat.
- 2) Menurut Imam Muhammad Hasbih As-siddiq *masalahah mursalah* adalah memelihara tujuan dengan menolak segala sesuatu yang merusak mahluk.
- 3) Menurut Abu Zahro *masalahah mursalah* adalah kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan hukum yang telah ditetapkan.
- 4) Menurut Imam Ar-Razi *masalahah mursalah* adalah perbuatan yang banyak mendapatkan manfaatnya juga telah diperintahkan oleh Allah kepada hambanya tentang pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.<sup>47</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *masalahah mursalah* : Sesuatu yang menurut pertimbangan akal dan adat kebiasaan mendatangkan kebaikan, manfaat yang nyata bagi kehidupan manusia.

## 2. Syarat *Maslahah Mursalah*

Adapun syarat yang dapat menggunakan *masalahah mursalah* diantaranya :

- 1) *Maslahah mursalah* adalah maslahat yang hakiki dan bersifat umum, artinya dapat diterima oleh akal sehat bahwasanya benar-benar mendatangkan kemanfaatan bagi umat manusia dan menghindakan mudharat.

---

<sup>47</sup> M Misran.

- 2) Yang dinilai dari akal sehat sebagai masalah yang benar-benar telah sejalan dan searah dengan maksud dan tujuan syara' dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.
- 3) Dinilai akal sehat sebagai *masalah mursalah* yang hakiki dan telah sejalan dan searah dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukumnya tidak beraturan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nash al-qur'an dan sunnah maupun ijma' umala terdahulu.
- 4) *Maslahah mursalah* itu diamalkan dalam keadaan yang diperlukan, yang seandainya masalahnya tidak dapat diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan kata lain harus ditempuh untuk menghindarkan dari kesulitan.<sup>48</sup>

Dari syarat-syarat diatas dapat disimpulkan bahwa *masalah mursalah* itu perbuatan yang mendatangkan manfaat dan memelihara tercapainya tujuan syara' dan menghindari mudarat.

### 3. Landasan hukum *masalah mursalah*

#### a. Al-Qur'an

Surat Yunus ayat 57

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ  
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ (٥٧)

Artinya: wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran Al-qur'an dari Tuhanmu, sebagai penyembuh penyakit yang ada di dalam dada, dan sebagai petunjuk serta rahmat untuk orang-orang yang beriman”

Maksud dari ayat diatas bahwasanya rahmat dari Allah ini merupakan kebaikan untuk manusia dengan rahmat ini manusia wajib

<sup>48</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: kencana, 2011). H. 359-360.

mengembangkan kebaikan-kebaikan lebih banyak lagi, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Bukan sebaliknya rahmat Allah dikembangkan untuk hal kejahatan.

b. Hadist

Hadist Al-Arbain An-Nawawiyah

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» حَدِيثٌ حَسَنٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالِدَّارُ قُطَيْبِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ، وَلَهُ طُرُقٌ يُقْوَى بَعْضُهَا بَعْضًا

“Dari Abu sa’id bin sinan al khudri R.A, Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: tidak boleh melakukan perbuatan kemudharatan yang mencelakai diri sendiri dan orang lain (hadist hasan) diriwayatkan Ibnu Majah dan Daruruqutni serta lainnya dengan sanad yang bersambung, juga diriwayatkan oleh imam bapaknya dari Rasuluallah SAW, dia tidak menyebutkan Abu sa’id, akan tetapi dia memiliki jalan yang menguatkan atas Sebagian yang lain.

Maksud dari hadist tersebut bahwasanya hadist ini memberikan pesan kepada setiap manusia tentang larangan melakukan Tindakan yang membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain. Dari hadist tersebut juga menganjurkan untuk melakukan kebaikan untuk mengembangkan eksistensi diri dan orang lain untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia.

4. Objek *Maslah Mursalah*

*masalah mursalah* yang telah digunakan oleh Ulama juga sudah ditetapkan batas-batas wilayah penggunaannya, yaitu untuk masalah diluar wilayah ibadah seperti muamalat dan adat. Dalam masalah ibadah (artian khusus) sama sekali *masalah mursalah* tidak dapat dipergunakan secara

keseluruhannya. Alasannya karena masalah itu didasarkan pada pertimbangan akal tentang baik buruk suatu masalah, sedangkan akal tidak dapat melakukan hal itu untuk masalah ibadah.

Diluar wilayah ibadah, meskipun diantaranya ada yang tidak dapat diketahui alasannya, namun secara umum bersifat rasional dan oleh karenanya dapat dinilai baik atau buruk oleh akal.<sup>49</sup>

Contohnya meminum khamer itu adalah buruk karena bisa merusak akal. Penetapan sanksi atas pelanggar hukum itu baik karena dengan begitu umat bebas dari kerusakan akal yang dapat mengarah pada tindak kekerasan.

Jadi masalah mursalah lebih difokuskan terhadap masalah yang tidak ada di dalam nash, baik dalam al-qur'an dan sunnah yang menjelaskan hukum-hukumnya yang ada penguatnya melalui satu I'tibar. Juga difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya ijma' atau qiyas yang berhubungan dengan kejadian tersebut.

##### 5. Tingkatan *Maslahah*

Ulama ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian *maslahah*, jika dilihat dari beberapa segi, kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, dibagi menjadi tiga macam, yaitu<sup>50</sup> ;

- a) *Maslahah Al-Dharuriyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia didunia dan akhirat. Seperti :  
Memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta

---

<sup>49</sup> Amir Syarifuddin. H. 340

<sup>50</sup> Muksana Pasaribu, "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Justitia* 1 (Desember 2014). H. 5.

Kelima kemaslahatan tersebut disebut dengan *Al-Maslahah Al-khamsah*. Memeluk agama merupakan fitrah dan naluri setiap manusia yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan oleh setiap manusia, untuk kebutuhannya Allah mensyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berhubungan dengan ibadah maupun muamalah.

Akal merupakan suatu hal penting untuk menentukan seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Maka Allah menjadikan pemeliharaan akal sebagai sesuatu yang pokok. Antara lain Allah melarang minuman keras, karena minuman keras dapat merusak akal.

Merupakan masalah pokok bagi manusia karena untuk memelihara kelangsungan hidupnya di bumi ini. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunannya maka Allah mensyariatkan nikah dengan segala hak dan kewajibannya.

Manusia hidup tidak bisa tanpa harta, maka harta merupakan sesuatu yang pokok dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya Allah mensyariatkan berbagai ketentuan untuk memelihara harta seseorang, Allah mensyariatkan hukum pencuri dan perampok.

- b) *Maslahah Al-Hajiyah*, yaitu kemaslahatan yang menyempurnakan kemaslahatan sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk memelihara kebutuhan manusia. Seperti: diperbolehkan jual beli saham, Kerjasama dalam pertanian (*muzara'ah*).
- c) *Maslahah Al-Tahsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya sebagai pelengkap, berupa kebebasan sebagai pelengkap kemaslahatan sebelumnya. Seperti dianjurkan untuk memakan makanan yang bergizi,

berpenampilan yang bagus dan berbagai cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Sementara jika dilihat dari kandungan masalah, dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) *Maslahah Al-Ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak. Kemaslahatan untuk umum tidak berarti untuk semua umat, bukan berarti semua orang bisa.
- 2) *Maslahah Al-Khashshah*, yaitu kemaslahatan pribadi (diri sendiri). Kemaslahatan ini sangat jarang dengan pemutus hubungan perkawinan seorang yang dinyatakan hilang.

## G. 'Urf

### 1. Pengertian 'Urf

Secara bahasa kata 'urf berasal dari akar kata يعرف - عرف *Al-'urf* yang berarti mengetahui,<sup>51</sup> kemudian *urf* digunakan untuk arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat. Juga berarti apa yang diketahui dan dikenal atau kebiasaan.

Sedangkan menurut istilah ahli ushul, Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa "Urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan adat. Dan menurut para ahli hukum Islam tidak ada perbedaan antara *al-'urf* dan *al-'adah*".<sup>52</sup> Berdasarkan pengertian 'Urf tersebut bahwasanya 'Urf memiliki pengertian yang sama dengan istilah adat.

---

<sup>51</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. H. 987.

<sup>52</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu USHUL* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996).

kata *'urf* dalam bahasa Indonesia sering disamakan dengan adat kebiasaan namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar, ringkasnya *'urf* adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia.

Dengan adanya definisi tersebut di atas, dapat diambil pengertian bahwa *'urf* dan adat adalah perkara yang memiliki arti sama. Oleh sebab itu, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang disatu pihak mempunyai sanksi (karena itulah ia sebagai hukum) dan dipihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan. (karena itulah ia sebagai adat kebiasaan). Hal ini sesuai dengan kaidah :

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِنَّ لَمْ يَطَّرِدْ فَلَا

“Adat kebiasaan yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus menerus berlaku umum”

## 2. Macam-macam *'Urf*

Secara umum para ulama ushul fiqh membagi ragam *'urf* dari tiga perspektif, yakni:

1. Dari segi bentuk atau sifat. *'Urf* (adat kebiasaan) dibagi pada *al-urf al-lafzi* (adat kebiasaan atau kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-'urf al-amali* (adat istiadat atau kebiasaan yang berbentuk perbuatan).<sup>53</sup>

a. *Al-Urf al-lafzi* adalah adat atau kebiasaan masyarakat dalam menggunakan ungkapan khusus dalam meredaksikan sesuatu. Sehingga makna dari ungkapan tersebut dipahami dan yang terlintas dalam pikiran.

---

<sup>53</sup> Abdul Wahab Khallaf. H. 184

- b. *Al-urf al-amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan perbuatan atau muamalah keperdataan. Seperti jual beli tanpa ijab qobul yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat.<sup>54</sup>
2. Dari segi cakupannya *'Urf* dibagi dua, yaitu
- a. *Al-'Urf al-aam* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas pada suatu tempat diseluruh masyarakat dan seluruh daerah. Seperti memberi hadiah kepada orang yang memberikan hadiah kepada orang yang telah memberi jasanya kepada kita, mengucapkan terimakasih kepada orang yang membantu kita dan sebagainya.
- b. *Al-'Urf Khas* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Seperti mengadakan halal bi halal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedangkan pada negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.<sup>55</sup>
3. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', *'urf* dibagi dua yaitu:
- a. *Al-urf as-shahih* adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka.
- b. *Al-urf al-Fasid* adalah suatu kebiasaan yang telah berjalan dalam masyarakat, tetapi kebiasaan itu bertentangan dengan ajaran Islam atau menghalalkan yang haram.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Abdul Wahab Khallaf.

<sup>55</sup> Abdul Wahab Khallaf.

<sup>56</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Mentode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004). H. 96.